

## **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna**

**Oleh:**

**Athailah Junaidi<sup>1</sup> Yusriadi<sup>2</sup>**

**E-Mail : hatjundy@yahoo.com<sup>1</sup>**

**yusriadi.ibr74@gmail.com<sup>2</sup>**

**Universitas Islam Internasional Malaysia<sup>1</sup>**

**Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Alhilar Sigli<sup>2</sup>**

### ***Abstract***

*This research is entitled "Analysis of Islamic Law Against the Practice of Istishna Contracts". In it examines the practice of istiṣna 'contracts. Istiṣna' contract is a sale and purchase with an order and one of the forms of buying and selling that is often applied by the public. In general, the buyer comes to the seller to ask for an item that does not yet have a form. The problem in this study is how the practice of buying and selling orders that occurs in Hawe Furniture, and whether the practice of buying and selling orders that occurs in Hawe Furniture is in accordance with existing Islamic law. The purpose of this study was to determine the concept of Islamic law on buying and selling orders and to find out the practice of buying and selling orders at Hawe Furniture. This research method is qualitative with inductive data analysis. The results of this study indicate that buying and selling orders that occur at Hawe Furniture are in accordance with Islamic law, where the transaction contract that occurs between the seller and the buyer has an agreement on the*

**Keywords:** *Istishna' contract, Islamic law, furniture.*

### **Copyright**

© Al-Hiwalah, Athailah, et. al

his is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



*price and payment system, then the seller records it to find out the name of the customer, the ordered goods, the money received. has been paid and the time of delivery of the goods is adjusted from the contract that has been agreed between the two parties.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna”. Didalamnya mengkaji tentang praktik akad istishna’. Akad istishna’ merupakan jual beli dengan pesanan dan salah satu bentuk jual beli yang sering diaplikasikan oleh masyarakat. Pada umumnya pembeli datang kepada penjual untuk minta dibuatkan suatu barang yang belum ada bentuknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli pesanan yang terjadi di Hawe Mebel, dan apakah praktik jual beli pesanan yang terjadi di Hawe Mebel sesuai dengan hukum islam yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hukum Islam terhadap jual beli pesanan dan untuk mengetahui praktik jual beli pesanan di Hawe Mebel. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis data secara induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli pesanan yang terjadi di Hawe Mebel sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana akad transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli terdapat kesepakatan atas harga dan sistem pembayaran, kemudian penjual mencatatnya untuk mengetahui nama pelanggan, barang pesannya, uang yang sudah dibayarkan dan waktu pengiriman barang disesuaikan dari akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

**Kata Kunci :** *Akad Istishna’, Hukum Islam, Mebel.*

## **PENDAHULUAN**

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum dalam jual-beli.

Manusia adalah makhluk sosial atau tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dalam segala aspek kehidupan pasti akan selalu terjadi tatap muka antar manusia, termasuk salah satunya yaitu jual beli. Jual beli sendiri merupakan aktivitas yang hampir setiap hari terjadi ditengah masyarakat. Karena dengan jual beli maka roda perekonomian akan selalu berputar. Akan tetapi, jual beli memiliki beberapa bentuk biasanya dapat dilihat dari bagaimana cara pembayaran, akad yang disepakati, penyerahan barang, dan barang yang diperjual belikan. Dalam Islam sendiri sangat memperhatikan hal-hal tersebut dalam transaksi jual beli.<sup>1</sup>

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah

---

<sup>1</sup> Taquuddin An-Nabhani, 'Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam', 1996.

Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah yang berbicara tentang jual beli.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang merupakan studi penelitian dengan cara menelaah sejumlah literatur berupa buku-buku, menelusuri jurnal-jurna dan juga membuka web-web untuk memperoleh data, teori dan konsep yang berhubungan dengan pembahasan ini. Sehingga dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, kiranya dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan jurnal ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Definisi Istishna**

Pembahasan Secara etimologis, kata *istishna'* diambil dari kata *shana'a* (صنع) yang artinya membuat kemudian ditambah huruf alif, sin, dan ta' menjadi *istashna'a* yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Adapun *istishna'* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu. Secara operasional, *istishna'* merupakan kontrak perjanjian antara *mustashni'* (pemesan) dan *şani'* (pembuat). Dalam kontrak ini *şani'* menerima pesanan dari *mustashni'* untuk membuat barang (*maşnu'*) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan

menjualnya kepada mustahni', serta kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya<sup>2</sup>

Praktik akad istishna' yang terjadi di Hawe Mebel yang sering dilakukan oleh pembeli yaitu pembeli mendatangi langsung ketempat pengrajin Hawe Mebel dan minta dibuatkan suatu barang yang diinginkan dengan spesifikasi secara khusus baik dari bentuk, bahan baku, cat, dan lain-lain. Setelah disepakati atas barang tersebut maka dilakukan proses tawar-menawar harga yang cocok menurut kedua belah pihak, setelah menemui kata sepakat maka dilakukan proses pembayaran uang muka sebagai bentuk tanda jadi pesanan tersebut. Setelah itu pengrajin mulai mengerjakan barang pesanan dengan spesifikasi khusus tersebut, untuk waktu pengerjaan tergantung dari kesulitan yang didapatkan. Ketika barang sudah jadi, maka barang tersebut dikirim ketempat pembeli dan melakukan proses pelunasan.<sup>3</sup>

Pemesanan barang (istishna') menurut mayoritas ulama termasuk salah satu aplikasi jual beli salam. Sehingga, berlaku baginya syarat-syarat jual beli salam. Kemungkinan yang terpenting dan terkuat diantaranya adalah harus didahulukan pembayaran mengetahui barang yang akan diserahkan nanti baik jenis, ukuran maupun waktu pembayarannya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hendi H Suhendi, *Fiqh Muamalah* (PT RajaGrafindo Persada, 2002).

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

<sup>4</sup> Zulhamdi Zulhamdi, 'Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh', *At-Tafkir*, 11.2 (2018), 62-77 <<https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>>.

*Istishna* merupakan salah satu bentuk dari jual beli salam,<sup>5</sup> hanya saja objek yang diperjanjikan berupa manufacture order atau kontrak produksi. Menurut jumhur fuqaha', ba'i istishna' merupakan jenis khusus dari akad ba'i salam. Bedanya, istishna' digunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan ba'i istishna' mengikuti ketentuan atau aturan akad ba'i salam.<sup>6</sup>

Sepintas, akad ini hampir mirip dengan dengan akad salam, sehingga ada yang menggolongkan sebagai akad salam yang bersifat khusus. Kesamaan antara akad salam dan akad istishna' keduanya dalam kategori bai' al-ma'dum yaitu jual beli barang yang belum ada pada saat akad dibuat, dan barang yang dibuat (spesifikasi) melekat pada saat akad. Keduanya berbeda, dimana dalam akad istishna' barang yang dipesan tidak ada dalam pasaran, tidak wajib mempercepat pembayaran dimuka.<sup>7</sup>

## **2. Rukun Istishna**

Meskipun terkesan mudah dipraktikkan, namun istishna adalah akad jual beli yang harus dilaksanakan sesuai rukun berikut ini.

- a. *Penjual (Shani')*; Tugas shani' dalam jual beli istishna adalah membuat atau menyiapkan pesanan sesuai kriteria. Mereka berhak menerima pembayaran sesuai harga barang, baik secara tunai atau melalui cicilan.
- b. *Pemesan (Mustashni)*; Peran pemesan dalam akad istishna adalah sebagai pihak yang memberi kriteria pesanan dan melakukan

---

<sup>5</sup> Zulhamdi Zulhamdi, 'Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)', *Syarah*, 11.1 (2022), 1-19.

<sup>6</sup> H Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah* (Kencana, 2017).

<sup>7</sup> Zulhamdi, 'Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)'.

pembayaran. Contohnya, Anda memesan blouse kepada penjahit dengan kriteria berbahan kain satin biru, model kerah tinggi dengan aksan renda di dada. Setelah penjahit menyanggupi, Anda membayarnya secara tunai.

- c. *Ijab Kabul*; Ijab dan kabul adalah pernyataan dari penjual dan pemesan yang membentuk suatu akad. Contohnya, pemesan menyatakan ingin memesan sepatu kulit berukuran 38 sesuai model yang telah digambarkan, Kemudian penjual menyanggupi. Maka sudah terjalin istishna.
- d. *Objek Akad (Mashnu')*; Objek akad istishna adalah barang yang dipesan. Agar transaksi dapat dilakukan, maka harus ada kejelasan terkait apa dan bagaimana wujud pesanan.

### **3. Syarat Istishna**

Selain rukun, hal penting yang harus Anda ketahui sebelum melakukan jual-beli dengan akad istishna adalah beberapa syarat di bawah ini.

- a. *Pihaknya Berakal dan Cakap Hukum*, Agar dapat melaksanakan akad, baik penjual maupun pemesan dalam jual beli istishna harus sehat jasmani rohani, tidak gila atau pikun berat, serta tidak dalam pengampunan sehingga mampu melakukan perbuatan hukum.
- b. *Ada Kejelasan Terkait Kriteria Objek Akad*, Pemesan harus memberikan kriteria rinci terkait bentuk, ukuran, warna, serta fungsi barang pesannya. Dengan demikian, penjual memiliki gambaran yang jelas saat membuatnya.

- c. *Ada Keleluasaan dalam Melakukan Jual Beli*, Saat melaksanakan akad, tidak boleh ada tekanan atau paksaan. Jadi, keduanya memiliki keleluasaan dalam menentukan kriteria pesanan dan negosiasi harga.
- d. *Saling Ridha dan Tidak Mengingkari Janji*, Kedua belah pihak harus ridha untuk menjalankan istishna hingga selesai. Selain itu, kewajiban pembeli maupun penjual dalam akad istishna adalah menepati janji sesuai kesepakatan awal.

#### **4. Ketentuan Hukum Istishna**

Selain rukun dan syarat istishna, pelaksanaan akad ini juga harus berlandaskan aturan hukum nasionalnya, yakni SAK ETAP dan PSAK No. 104 tentang Akuntansi Istishna. Beberapa ketentuan istishna adalah sebagai berikut.

- a. Saat akad dilakukan, spesifikasi dan harga barang harus sudah disepakati.
- b. Harga barang tidak boleh berubah, kecuali atas kesepakatan kedua pihak.
- c. Spesifikasi harus jelas terkait jenis, mutu, ukuran, dan jumlahnya.
- d. Akad tidak dapat dibatalkan, kecuali atas kesepakatan atau kondisi yang menyebabkan batal demi hukum.
- e. Jika nasabah tidak mewajibkan bank membuat sendiri pesannya, bank dapat menggunakan istishna paralel, yakni meminta pihak lain untuk membuatnya.

#### **5. Ketentuan Lain**

Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak



disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui cara musyawarah.


Sementara itu, OJK juga memberi ketentuan mengenai akad istishna. Hal ini diatur dalam SAK ETAP dan PSAK No. 104 tentang Akuntansi Istishna, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Spesifikasi barang pesanan harus jelas dan sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual, seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Jika tidak, maka penjual harus bertanggung jawab.
- c. Jika nasabah dalam akad istishna tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, bank dapat mengadakan akad istishna paralel.
- d. Istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya atau akad batal demi hukum, di mana terjadi kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan akad.
- e. Metode pengakuan pendapatan istishna dapat dilakukan dengan metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai.
- f. Jika estimasi penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode Laporan Keuangan, maka digunakan metode akad selesai.

- g. Pada pembiayaan istishna, bank melakukan pesanan barang kepada supplier atas pesanan dari nasabah.
- h. Nasabah dapat membayar uang muka barang pesanan kepada bank sebelum barang diserahkan kepada nasabah dan bank juga dapat membayar uang muka barang pesanan kepada supplier.
- i. Bank dapat menagih kepada nasabah atas barang pesanan yang telah diserahkan dan supplier dapat menagih kepada bank atas barang pesanan yang telah diserahkan.
- j. Selama barang pesanan masih dibuat, bank akan menggunakan rekening Aset Istishna Dalam Penyelesaian ketika melakukan pembayaran kepada supplier dan menggunakan rekening Termin Istishna ketika melakukan -penagihan kepada nasabah.
- k. Pengakuan pendapatan untuk transaksi istishna menggunakan metode sebagaimana pengakuan pendapatan pada transaksi murabahah.
- l. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset untuk piutang istishna sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai kualitas aset.

## 6. Skema Akad Istishna

Sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang telah diuraikan di atas, maka pelaksanaan istishna adalah sebagai berikut.



## 7. Praktik Istishna dalam Perbankan

Dalam praktik perbankan, contoh kasus istishna adalah sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sebelum membuat kesepakatan, biasanya nasabah harus melakukan simulasi KPR terlebih dahulu. Cara mudahnya adalah dengan menggunakan kalkulator kepemilikan rumah yang telah disediakan oleh OCBC. Selanjutnya, setelah memperkirakan jangka waktu dan harga rumah, Anda tinggal mengajukan permohonan dan kriteria rumah idaman. Pihak bank akan memberikan arahan transaksi, dilanjutkan dengan pembayaran uang muka. Setelah itu, pihak bank yang akan bekerjasama dengan developer. Dana yang Anda setorkan akan menjadi modal pembangunan. Dengan demikian, setelah

rumah tersebut selesai digarap, Anda tinggal menempatnya. Namun jangan lupa membayar cicilan.

## **8. Hal Membatalkan Istishna**

Pada dasarnya akad istishna tidak bisa dibatalkan, kecuali memenuhi persyaratan berikut:

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan proses istishna.
- b. Akad dibatalkan demi hukum karena timbul suatu kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Istishna adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait pemesanan barang yang disepakati kedua belah pihak. Demikianlah pembahasan mengenai istishna, semoga bisa bermanfaat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari data yang didapatkan dari hasil wawancara dan telah dilakukan analisis serta mengkaji data terhadap praktik akad istishna' pada pengrajin mebel diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Praktik akad istishna' yang terjadi di Hawe Mebel yang sering dilakukan oleh pembeli yaitu pembeli mendatangi langsung ketempat pengrajin Hawe Mebel dan minta dibuatkan suatu barang yang diinginkan dengan spesifikasi secara khusus baik dari bentuk, bahan baku, cat, dan lain-lain.

Setelah disepakati atas barang tersebut maka dilakukan proses tawar-menawar harga yang cocok menurut kedua belah pihak, setelah menemui kata sepakat maka dilakukan proses pembayaran uang muka sebagai bentuk tanda jadi pesanan tersebut. Setelah itu pengrajin mulai mengerjakan barang pesanan dengan spesifikasi khusus tersebut,<sup>8</sup> untuk waktu pengerjaan tergantung dari kesulitan yang didapatkan. Ketika barang sudah jadi, maka barang tersebut dikirim ketempat pembeli dan melakukan proses pelunasan.

## **DAFTAR PUSTAKAAN**

An-Nabhani, Taqyuddin, 'Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam', 1996

Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Muhammadiyah, Muhammadiyah, and Zulhamdi Zulhamdi, 'Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah', *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1.1 (2022), 53–74

Rosyadi, H Imron, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah* (Kencana, 2017)

Suhendi, Hendi H, *Fiqh Muamalah* (PT RajaGrafindo Persada, 2002)

---

<sup>8</sup> Muhammadiyah Muhammadiyah and Zulhamdi Zulhamdi, 'Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah', *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1.1 (2022), 53–74.

*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna  
Athailah, et.al*

Zulhamdi, Zulhamdi, 'Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)', *Syarah*, 11.1 (2022), 1–19

———, 'Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh', *At-Tafkir*, 11.2 (2018), 62–77 <<https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>>